



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI PERINGATAN HARI LANJUT USIA
KE-28 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Panitia dan Tim Penilai Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong Tahun 2024
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat rencana kegiatan, melakukan persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong;
 - menyelenggarakan Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong; dan
 - melaporkan Hasil Kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyiapkan Data dan informasi teknis pelaksanaan penilaian terhadap peserta lomba dalam Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong;
 - melakukan Penilaian terhadap Peserta Lomba ada Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong; dan
 - melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Mei 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2024
TANGGAL 7 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI LANJUT USIA
KE-28 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,




HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2024
TANGGAL 7 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PERINGATAN HARI LANJUT USIA
KE-28 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG, F



HAMIDA MUNAWARAH